

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan berada masih di bawah target ideal yang ditetapkan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak yang dirasakan Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan pajaknya. Objek penelitian adalah Wajib pajak Orang Pribadi berstatus non-karyawan yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur. Data didapat melalui pengisian kuesioner baik melalui angket fisik secara langsung maupun melalui survei secara *online*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis satu (H1) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Diambil simpulan bahwa, persepsi keadilan pajak secara horisontal (*horizontal equity*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Dengan demikian, semakin wajib pajak mempersepsikan bahwa sistem Pajak Penghasilan telah adil secara beban pajak terhadap kemampuan membayarnya, maka semakin tinggi pula perilaku kepatuhan wajib pajak tercipta.

2. Hipotesis dua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Diambil simpulan bahwa, persepsi keadilan pajak secara vertikal (*vertical equity*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Dengan demikian, semakin wajib pajak memiliki persepsi bahwa sistem Pajak Penghasilan telah adil secara vertikal, dimana Wajib Pajak berpenghasilan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi ketimbang Wajib Pajak berpenghasilan rendah, maka semakin tinggi pula perilaku kepatuhan wajib pajak.
3. Hipotesis tiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Diambil simpulan bahwa, persepsi keadilan timbal balik (*exchange equity*) pada sistem Pajak Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Dengan demikian, semakin wajib pajak mempersepsikan bahwa sistem Pajak Penghasilan menghadirkan keadilan antara pajak yang dibayarkan dengan manfaat yang didapat dari pemerintah, maka semakin tinggi pula perilaku kepatuhan wajib pajak tercipta. Menjadi penting untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah yang pro rakyat, agar didapat pemahaman di masyarakat bahwa pajak dibutuhkan untuk membiayai program-program tersebut.
4. Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Diambil simpulan bahwa, persepsi keadilan prosedural (*procedural fairness*) pada sistem Pajak Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Dengan demikian, semakin wajib pajak merasakan bahwa sistem dan prosedur perpajakan atas Pajak Penghasilan bersifat adil (*fair*), maka semakin tinggi pula perilaku kepatuhan sukarela wajib pajak tercipta. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan DJP merupakan salah satu bentuk menghadirkan keadilan prosedural bagi Wajib Pajak.
5. Keempat variabel bebas di atas, secara bersama-sama (simultan), dianggap dapat menjelaskan perubahan perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non

karyawan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur sebesar 87,2%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor selain itu. Terlihat bahwa dimensi keadilan memberikan sumbangsih yang besar dalam membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

B. Keterbatasan

Penelitian skripsi ini memiliki keterbatasan, sehingga ada kemungkinan hasil pengujian statistik yang didapatkan belum menggambarkan kondisi secara mutlak. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini adalah terdapat pembatasan ruang lingkup penelitian. Pada ruang lingkup penelitian dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan populasi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan yang berada pada KPP Pratama di bawah lingkup Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur yang berjumlah 8 (delapan) kantor, tetapi ijin penelitian dibatasi hanya untuk 5 (lima) KPP Pratama saja. Dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa persepsi keadilan pajak yang diwakili dengan variabel *horizontal equity*, *vertical equity*, *exchange equity* dan *procedural fairness* mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak yang disimpulkan kurang merepresentasikan keseluruhan populasi dengan sempurna secara statistik.

Mengenai keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sebaiknya dapat mencakup seluruh populasi wajib pajak orang pribadi non-karyawan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Apabila jangka waktu penelitian memadai, maka dapat diperluas ruang lingkup penelitian analisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak secara nasional.

C. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur dan bagi KPP Pratama di wilayah Jakarta Timur sebagai berikut: